



**TIM ADVOKASI**  
**NANDA INDIRA B & ANTONIUS MUHAMMAD ALI**  
*Jalan Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.*

Jakarta, 19 Juni 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 01 (Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No.</b> 325 /PHPU.BUP...XXIII.../2025
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 19/6/2025
<b>Jam :</b> 14.50 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Hj. NANDA INDIRA B., S.E., M.M.**  
 Alamat :   
  
  
 NIK :
  
2. Nama : **ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.**  
 Alamat :   
  
  
 NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 23 Maret 2025 (**vide Bukti PT-1**) juncto. Keputusan Termohon Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran, tertanggal 23 Maret 2025 (**vide Bukti PT-2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. <b>Muhammad Yunus, S.H., M.H.</b>    | <b>NIA. 08.11352</b>  |
| 2. <b>Arif Hidayatullah, S.H., M.H.</b> | <b>NIA. 17.00438</b>  |
| 3. <b>Tedi Purwoko, S.h., M.H.</b>      | <b>NIA. 01.002556</b> |
| 4. <b>Supriyanto, S.H., M.H.</b>        | <b>NIA. 19.04157</b>  |
| 5. <b>M. Afid Yahya Muttaqin, S.H.</b>  | <b>NIA. 22.01961</b>  |
| 6. <b>M. Akbar Hakiki, S.H.</b>         | <b>NIA. 21.01873</b>  |
| 7. <b>Hislat Habib, S.H.</b>            | <b>NIA. 24.00187</b>  |
| 8. <b>Dendi Zella Pratama, S.H.</b>     | <b>NIA. 01.002177</b> |

Para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi NANDA INDIRA B & ANTONIUS MUHAMMAD ALI** beralamat Jl. Chairil Anwar No 32/81 A, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Domisili secara elektronik [yunusmitra@gmail.com](mailto:yunusmitra@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06-013/SKK/LA-Gerindra/2025 (tambahan) tertanggal 16 Juni 2025 memberikan kuasa kepada :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. <b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b> | <b>NIA. 07.11393</b> |
| 2. <b>Sari Maria Jayani, S.H., M.H.</b>   | <b>NIA. 03.10291</b> |
| 3. <b>Ahmad Handoko, S.H., M.H.</b>       | <b>NIA. 10.00076</b> |
| 4. <b>Munathsir Mustaman, S.H., M.H.</b>  | <b>NIA. 15.01102</b> |
| 5. <b>Desmihardi, S.H., M.H.</b>          | <b>NIA. 00.11663</b> |
| 6. <b>Yunico Syahrir, S.H., M.H.</b>      | <b>NIA. 10.00774</b> |
| 7. <b>Yupen Hadi, S.H., M.H.</b>          | <b>NIA. 08.10100</b> |
| 8. <b>Raka Gani Pissani, S.H., M.H.</b>   | <b>NIA. 15.20470</b> |
| 9. <b>Sutra Dewi, S.H.</b>                | <b>NIA. 98.11401</b> |
| 10. <b>Rahmansyah, S.H., M.H.</b>         | <b>NIA. 17.00267</b> |
| 11. <b>Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.</b> | <b>NIA. 3737</b>     |

Kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya – DPP Partai Gerindra**, beralamat di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, domisili secara elektronik [email raka.fatrik@gmail.com](mailto:raka.fatrik@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini para advokat dan kuasa hukum tersebut di atas secara bersama-sama tergabung dalam **Tim Advokasi NANDA INDIRA B & ANTONIUS MUHAMMAD ALI** dan memilih domisili hukum pada kantor **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya – DPP Partai Gerindra**, beralamat di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, domisili secara elektronik *email* [yunusmitra@gmail.com](mailto:yunusmitra@gmail.com).

selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **SUPRIYANTO, S.P., M.M.** dan **SURIANSYAH RHALIEB, S.Pt.** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 01, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut "**PMK No. 3/2024**") menyatakan bahwa

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 menentukan bahwa *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain :*

- 4. Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam pengakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

*bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

4. Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “**PKPU No. 18/2024**”);
5. Bahwa meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025, Pukul 13.44 WIB (**vide Bukti PT-3**), akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:
  - a. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara;
  - b. Menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pesawaran; dan
  - c. Politik Uang Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Dengan demikian materi Permohonan *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang terperinci dan data yang signifikan. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan hasil perolehan suara;

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
  - a) Pelanggaran administrasi pemilihan;
  - b) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
  - c) Tindak pidana pemilihan.
  
7. Bahwa terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait sepenuhnya menyerahkan konklusi kepada pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diajukan oleh permohonan oleh Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nomor	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
<b>2</b>	<b>&gt; 250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

9. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan Data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran per 23 Juni 2024 jumlah penduduk Kabupaten sebanyak **494.183 jiwa**, sehingga persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.
10. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah sebesar **217.197 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait yang dapat menjadi dasar pengajuan Permohonan oleh Pemohon adalah paling banyak  $1,5\% \times 217.197$  suara (total suara sah) = **3.258 suara**.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 dan Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran

Nomor: 184/TL.02.6-BA/1809/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 (**vide Bukti PT-4**), hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
02	<b>Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.</b>	<b>128.715</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>217.197</b>

12. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di atas, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **40.233 suara** atau sebesar **18,52 % (delapan belas koma lima puluh dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.
13. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
*“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum.”*

14. Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas 2% yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  
*“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU .....  
..... Jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 Tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian serta menuntut hakim konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.”<sup>1</sup>*
15. Bahwa urgensi adanya pengujian syarat formil dalam setiap sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara lain:
- a. Merupakan suatu mekanisme kontrol terhadap prosedur konstitusionalitas atas setiap penanganan perkara sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
  - b. Menjaga legitimasi dan validitas serta adanya kepastian hukum yang mengacu kepada norma undang-undang, dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>
16. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> dan <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada>

<sup>2</sup> <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1842/pdf>

perolehan suara akhir sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 2 PMK No. 3/2024. Selain itu, tidak terdapat alasan-alasan yang bersifat khusus dan berkesesuaian dengan hukum yang didalilkan oleh Pemohon yang dapat berakibat menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) pada perkara *a quo*, yakni perihal tidak terpenuhinya ambang batas persentase selisih perolehan suara sebagai syarat untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan;

17. Bahwa seluruh dalil dalam permohonan perihal Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, **tidak dijelaskan suatu keadaan atau kondisi khusus yang dapat menunda berlakunya Pasal 158 ayat (2)** berupa adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon (KPU Pesawaran) dalam proses penetapan hasil pemilihan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Selain itu, seluruh dalil Pemohon perihal dugaan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hanya asumsi belaka karena Pemohon tidak melampirkan alat bukti yang mendukung dalil TSM dalam permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) PMK No. 3 Tahun 2024, yang menyatakan: *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan*. Berdasar hal ini, adalah tepat apabila dinyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian menurut Pihak Terkait cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan **Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil** untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

19. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci perbedaan hasil penghitungan suara baik berdasarkan lokasi TPS maupun berdasarkan klasifikasi peristiwa yang memiliki sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap hasil perolehan suara yang menjadi akar perselisihan dalam hasil penetapan Termohon dan menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesawaran yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain, semua dalail-dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang disandarkan pada prasangka buruk dengan mengabaikan rasionalitas dan fakta empiris.
20. Bahwa uraian Pemohon lebih menggambarkan dugaan peristiwa pelanggaran yang dilakukan pihak lain (bukan Pihak Terkait) yang secara semena-mena ditafsirkan oleh Pemohon seolah-olah telah menguntungkan Pihak Terkait. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya dengan tindakan-tindakan Pihak Terkait (maupun Tim Pemenangan) yang secara illegal mempengaruhi pilihan pemilih. Selain itu, seluruh dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang mendukung permohonannya ketika perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menuangkan Keterangan Saksi dalam permohonannya terkait adanya dugaan pelanggaran TSM (money politic), tidak secara terang dan jelas menggambarkan bahwa peristiwa pelanggaran TSM (money politic) tersebut memang ada. Alasan Pihak Terkait menyatakan bahwa pelanggaran TSM (money politic) tidak ada, antara lain:
  - a. Identitas saksi Pemohon dalam permohonannya seluruhnya menggunakan inisial, sehingga patut diduga terdapat beberapa saksi Pemohon yang pada kenyataannya tidak ada. Selain itu, Pemohon tidak merinci apakah saksi tersebut berdomisili di Pesawaran dan/atau terdaftar sebagai pemilih di

Kabupaten Pesawaran. Sehingga tidak terdapat peristiwa yang terang dan jelas dalam permohonan Pemohon;

- b. Bahwa dalam perkara *a quo* juga disandarkan pada pembuktian materiil, dalam artian untuk mengetahui suatu peristiwa dibutuhkan saksi yang melihat, mendengar, dan/atau merasakan langsung suatu peristiwa hukum. Dengan ketidakjelasan identitas saksi dari Pemohon, maka secara langsung berkorelasi bahwa keterangan saksi Pemohon kemungkinan tidak jelas dan tidak dapat membuat terang perkara *a quo*;
- c. Keterangan Saksi Pemohon dalam permohonannya dalam konteks adanya *money politic*, tidak merinci secara jelas siapa yang menerima uang?, apakah penerima uang tersebut merupakan memiliki hak pilih pada PSU Pesawaran?, apakah pemilih tersebut memilih Pihak Terkait?, di TPS mana pemilih tersebut memberikan suaranya?. Atas hal ini, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang adanya *money politic* pada perhelatan PSU Kabupaten Pesawaran, tidak beralasan secara hukum karena tidak jelas subyek pemberi maupun penerima dalam dugaan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Pihak Terkait menilai seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), sehingga permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi: tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

### a. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam

Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumptif, tidak disertai alat-alat bukti yang sah, dan tidak ada hubungan kausalitas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perbuatan Pihak Terkait, serta **tidak pula dapat terukur secara pasti sebesar apa dampaknya terhadap perolehan pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.**

2. Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pasca Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025. Sesuai dengan putusan MK *a quo*, KPU Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan PSU dengan sangat baik dan bertanggung jawab dengan supervisi Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran serta pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik Daerah Provinsi Lampung dan juga Resor Kabupaten Pesawaran. Salah satu indikator PSU berjalan dengan baik, adalah: *tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak yang berwenang terkait adanya pelanggaran dan/atau rekomendasi penundaan tahapan PSU karena kejadian tertentu, termasuk kejadian/peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.*
3. Namun, dalam pelaksanaan PSU Pesawaran yang berjalan secara kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon di dalam permohonannya justru mendalilkan bahwa dalam pemilihan (pemungutan suara ulang/PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, diduga telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh :
  - a. Anggota DPR/MPR RI dari Partai Gerindra;
  - b. Anggota DPRD Propinsi Lampung dari Partai Gerindra;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (Bupati);
  - d. Kepala Desa dan Perangkatnya (Kadus, RT, dan Linmas);
  - e. "Tim Sukses" Pasangan Nomor Urut 2; dan
  - f. Beberapa warga Kabupaten Pesawaran.

4. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah seluruhnya. Bahwa peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bersifat sumir, tidak jelas validitasnya, serta tidak ada satupun yang berhubungan dengan Pihak Terkait.

**b. Bantahan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara**

5. Bahwa terhadap semua dalil Pemohon (halaman 16 – 17 permohonan) tentang adanya dugaan pelanggaran dalam acara pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Desa Purworejo, Kec. Negeri Katon dari salah satu Anggota MPR RI Ahmad Muzani dari Partai Gerindra kepada masyarakat dan Gapoktan Arjuna, Gapoktan Cinta Karya, Gapoktan Sumber Kehidupan, serta Gapoktan Sido Muncul, Pihak Terkait membantah dengan tegas karena peristiwa sebagaimana dimaksud tidak ada aktifitas kampanye atau mengajak peserta pada tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Kegiatan pemberian bantuan Alsintan tersebut merupakan kegiatan resmi yang dibiayai oleh negara yang sudah terjadwal, sehingga tidak ada hubungannya dengan perhelatan PSU Pesawaran. Terhadap kegiatan tersebut, *tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon*. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut. Dalil Pemohon lebih didasarkan pada berita media massa, selanjutnya Pemohon secara sewenang-wenang menafsirkan bahwa telah terjadi pelanggaran pada acara tersebut;
6. Bahwa pada huruf A poin 2 (halaman 17 permohonan), Pemohon mendalilkan telah terjadi peristiwa “pembagian” uang yang dilakukan oleh Sdri. Elly Wahyuni (Fraksi Gerindra DPRD Propinsi Lampung) di acara reses pada tanggal 6 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Pada kesempatan tersebut, Sdri. Elly mengajak pemilih untuk memilih Pihak Terkait sembari mengadakan quis berupa pertanyaan dan yang menjawab mendapatkan hadiah. Dari peristiwa tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi “Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Reses DPRD Provinsi Lampung”. Atas hal ini, tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut;
- b. Bahwa acara tersebut bukan dalam rangka reses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun merupakan biasa antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam rangka merawat konstituen. Pada pertemuan tersebut, tidak ada pembagian uang dengan tujuan agar pemilih memilih Pihak Terkait, serta tidak ada satu pun alat peraga maupun simbol-simbol yang berhubungan dengan Pihak Terkait. Entah siapa sumber informasi dari Pemohon, sehingga secara imajinatif mendalilkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara reses anggota DPRD dan terjadi *money politic*;
- c. Berdasarkan keterangan pihak yang mengikuti acara tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat adanya pembagian/pemberian uang yang diberikan kepada pemilih dengan tujuan memilih Pihak Terkait (**vide Bukti PT-5, Bukti PT-6 dan Bukti PT-7**);

**c. Bantahan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu**

7. Bahwa pada huruf B poin 1 (halaman 18-20 Permohonan), Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan "Pengarahan Perangkat Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Pihak Terkait". Untuk hal ini, Pihak Terkait membantah untuk seluruhnya. Uraian peristiwa yang digambarkan oleh Pemohon, tidak ada satu pun yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran dari Pihak Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, alih-alih tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyebutkan nama-nama "Tim Sukses" Pihak Terkait yang diduga melakukan *money politic* dalam PSU Kab. Pesawaran Tahun 2025, antara lain: **Endi, Mansur, Ribut, Amri**, dll, bukanlah anggota Tim Kampanye Pemenangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 2/Pihak Terkait (**vide Bukti PT-8**). Tidak jelas siapa sumber informasi dari Pemohon, sehingga secara serampangan mendalilkan bahwa nama-nama tersebut merupakan “Tim Sukses” Pihak Terkait. Tampak secara nyata, bahwa dalil Pemohon tersebut lebih didasari pada imajinasi dengan mengabaikan rasionalitas yang berbasis fakta empiris;

- b. Keterangan Saksi B dari Pemohon menyatakan tanggal 24 Mei 2025 di TPS Desa Sukaraja 1 Kecamatan Gedong Tataan, Sdr. Ali Ansori selaku perangkat desa telah mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan membagikan amplop. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukaraja 1, tidak ada nama Ali Ansori selaku Perangkat Desa Sukaraja 1 Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (**vide Bukti PT-9**);
- c. Keterangan Saksi C dari pemohon menyatakan tanggal 22 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Padang Cermin melihat Sdr. Suyanto selaku Ketua RT 02 memberikan amplop kepada masyarakat. Atas hal tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada Desa yang bernama Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
- d. Keterangan Saksi D dari Pemohon menyatakan tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Padang Cermin melihat Sdr. Jumali (Linmas) mendatangi rumah warga dan membagikan amplop senilai Rp. 50.000,- sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait. Untuk hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada desa yang bernama Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
- e. Keterangan Saksi E dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pejambon Kec. Negeri Katon menerima uang sejumlah Rp. 300.000,-

oleh Sdr. Edi Waluyo untuk diberikan kepada 10 orang pemilih agar memilih Pihak Terkait. Saksi E juga dijanjikan uang sejumlah Rp. 500.000,- oleh Sdr. Suseno (Ketua RT) untuk diberikan kepada beberapa pemilih. Namun sampai pencoblosan, ***uang tersebut tidak diberikan oleh Suseno***. Untuk hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Pejambon, tidak ada Ketua RT yang bernama Suseno di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif; **(vide Bukti PT-10)**;

- f. Keterangan Saksi F dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Padang Cermin melihat Rusli (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak ada desa yang bernama Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif, spekulatif, dan cenderung fiktif;
- g. Keterangan Saksi G dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Yulianto (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Yulianto tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yulianto bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait **(vide Bukti PT-11 dan Bukti PT-8)**;
- h. Keterangan Saksi H dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Suseno (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Suseno tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Suseno

bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-12 dan Bukti PT-8**);

- i. Keterangan Saksi I dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai melihat Sdr. Suseno (Ketua RT) mendatangi rumah warga untuk memberikan uang Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Suseno tidak pernah mendatangi rumah warga untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Suseno bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-12 dan Bukti PT-8**);
  - j. Bahwa dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran (*money politic*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf (a) sampai huruf (h) di atas, tidak satu pun yang secara jelas dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya memiliki hubungan dengan perbuatan Pihak Terkait. Secara simplifikatif dan serampangan, Pemohon berasumsi bahwa dugaan Tindakan Pelanggaran tersebut memiliki kausalitas dengan Pihak Terkait tanpa menjelaskan perbuatan-perbuatan Pihak Terkait sehubungan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Berdasarkan keterangan dari pihak yang dituduh oleh Pemohon (melalui saksinya), semua peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun bukti dari Pemohon yang menunjukkan telah terjadi dugaan pelanggaran (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Selain itu, lokus peristiwa yang didalilkan Pemohon juga terindikasi fiktik, karena dari dahulu sampai saat ini tidak ada Desa yang bernama Gunung Rejo dan Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin;
8. Bahwa pada huruf B poin 2 (halaman 20 – 22 permohonan), Pemohon mendalilkan “Penyelenggara Pemilu tidak Memberikan Hak Suara Kepada **Para Pemilih Paslon 01**” dikarenakan *beberapa pemilih tidak mendapatkan surat undangan dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak dapat memilih di TPS menggunakan E-KTP*. Tanggapan Pihak Terkait atas dalil Pemohon tersebut, antara lain:

- a. Bahwa kesimpulan Pemohon yang menyatakan Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT, dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP **seluruhnya adalah Pemilih Pemohon (Paslon 01)**, merupakan Kesimpulan yang tidak berdasar dan melanggar asas pemilu Luber dan Jurdil, terutama asas “Bebas dan Rahasia” dalam Pemilu. ***Dari mana Pemohon mengetahui bahwa Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT, dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP, adalah Pemilih Pemohon?*** Karena, mungkin saja Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tidak terdaftar di DPT, dan tidak bisa memilih menggunakan E-KTP seluruhnya adalah Pemilih Pihak Terkait (Paslon 02). Atas peristiwa tersebut, tentu saja Pihak Terkait juga dirugikan;
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut “***mengandaikan***” bahwa Termohon (KPU Pesawaran) mengetahui preferensi dan pilihan dari seluruh pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 (PSU) di Kabupaten Pesawaran, berdasarkan pengetahuan tersebut maka Termohon membatasi Hak Pilih dari pemilih Pemohon (Nomor Urut 1). Dalil dari Pemohon tersebut tentulah sangat imajinatif dan tidak faktual, sehingga adalah wajar bila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara a quo untuk mengabaikan dalil Pemohon tersebut;
- c. Bahwa terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran, sebaiknya Pemohon membaca dengan seksama Putusan MK RI Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Amar Putusan poin (5) dinyatakan: *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra.* Dari

amar putusan MK tersebut, secara jelas bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran menggunakan DPT pada Pemungutan Suara sebelumnya (tanggal 27 November 2024). Berdasarkan hal tersebut, alih-alih mendalilkan “kelalaian” Termohon terhadap pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, dalil Pemohon tersebut secara tidak langsung telah “menyalahkan” amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025;

9. Bahwa pada huruf C (halaman 22 – 32 permohonan), Pemohon mendalilkan “Paslon 02 (Pihak Terkait) melakukan *Money Politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif” pada 11 (sebelas) Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Secara asumptif, Pemohon mendalilkan dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, ***yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait***. Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan, turut membantu melakukan, turut serta melakukan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pembagian uang (*money politic*) kepada pemilih dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait pada PSU Pesawaran yang berlangsung pada tanggal 24 Mei 2025.

- a. Keterangan Saksi P dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto (Ketua RT) untuk melakukan pembagian uang dalam amplop senilai Rp. 50.000,- kepada pemilih. Selanjutnya Saksi P mendatangi sejumlah rumah warga untuk membagikan uang dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukadadi, tidak ada nama Yanto selaku Ketua RT Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (**vide Bukti PT-13**);
- b. Keterangan Saksi S dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan mendapatkan arahan dari Sdr. Yanto

(Ketua RT) untuk melakukan pembagian uang dalam amplop senilai Rp. 50.000,- kepada pemilih. Selanjutnya Saksi S mendatangi sejumlah rumah warga untuk membagikan uang dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: berdasarkan informasi yang didapat oleh Pihak Terkait dari Kepala Desa Sukadadi, tidak ada nama Yanto selaku Ketua RT Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (**vide Bukti PT-13**);

- c. Keterangan Saksi U dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan dihampiri oleh Tim Sukses Pihak Terkait di rumahnya, lalu diberi uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon bersifat asumptif karena tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, secara resmi nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait telah didaftarkan kepada Pemohon (**vide Bukti PT-14**);
- d. Keterangan Saksi V dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan dihampiri oleh Tim Sukses Pihak Terkait di rumahnya, lalu diberi uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Pihak Terkait. Atas hal ini, Pihak Terkait menilai dalil Pemohon bersifat asumptif karena tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, secara resmi nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait telah didaftarkan kepada Pemohon (**vide Bukti PT-15**);
- e. Keterangan Saksi W dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sido Mulya Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Sehonno dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Sehonno tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Sehonno bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-16 dan Bukti PT-8**);

- f. Keterangan Saksi X dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sido Mulya Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Miranti dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal seseorang yang bernama Miranti. Selain itu, Miranti juga bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- g. Keterangan Saksi Y dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Dusun Sembaretno Kec. Negeri Katon dihampiri oleh Sdr. Sugito dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Sugito tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Sugito bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait **(vide Bukti PT-17 dan Bukti-8)**;
- h. Keterangan Saksi Z dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sukamaju Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Arif dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Arif tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Arif bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait **(vide Bukti PT-18 dan Bukti PT-8)**;
- i. Keterangan Saksi AA dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Dusun Sukabakti Desa Pasar baru Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Indra dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Indra tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Indra bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait **(vide Bukti PT-19 dan Bukti PT-8)**;

- j. Keterangan Saksi AB dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Dusun Sukabakti Desa Pasar baru Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Indra dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Indra tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Indra bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-19 dan Bukti PT-8**);
- k. Keterangan Saksi K dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kuripan Gunung Sugih, Kec. Kedondong melihat Saksi AC dihampiri oleh Sdr. Mulkan dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Mulkan tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Mulkan bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-20 dan Bukti PT-8**);
- l. Keterangan Saksi AD dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Pekon Bambu Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Heri dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Heri tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Heri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-21 dan Bukti PT-8**);
- m. Keterangan Saksi AE dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Pekon Bambu Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Heri dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Heri tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Heri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-21 dan Bukti PT-8**);

- n. Keterangan Saksi AF dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Kurdi dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurdi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurdi bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-22 dan Bukti PT-8**);
- o. Keterangan Saksi AG dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sukamaju Kec. Kedondong dihampiri oleh Sdr. Nur Amin (Sekdes) dirumahnya dan diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Nur Amin tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Nur Amin bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-23 dan Bukti PT-8**);
- p. Keterangan Saksi AH dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Sidodadi Kec. Way Lima dihampiri oleh Sdr. Amin (Linmas) dirumahnya dan diberikan 4 amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Amin tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Amin bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-24 dan Bukti PT-8**);
- q. Keterangan Saksi AI dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan arahan oleh Sdr. Pahroni (Kepala Dusun) dirumahnya agar memilih Pihak Terkait dan diberi sejumlah Rp. 50.000, . Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Pahroni tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Pahroni bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-8**);

- r. Keterangan Saksi AJ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan panggilan dari Sdr. Yahya (Kakak Ipar Kepala Desa) dan diberi 4 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Yahya tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yahya bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-26 dan Bukti PT-8**);
- s. Keterangan Saksi AK dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Harapan Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Anton dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Anton tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Anton bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-27 dan Bukti PT-8**);
- t. Keterangan Saksi AL dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Daryati dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Daryati tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Daryati bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-28 dan Bukti PT-8**);
- u. Keterangan Saksi AM dari Pemohon menyatakan pada tanggal 21 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Way Ratai dihampiri oleh Sdr. Suyanto dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1) Pihak Terkait tidak mengenal Suyanto (2) Suyanto tidak pernah membagikan uang, dan (3) Suyanto bukan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif (**vide Bukti PT-29**);

- v. Keterangan Saksi AN dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Kubu Batu Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Jirin dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Jirin dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif dan cenderung fiktif;
- w. Keterangan Saksi AO dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Suka Jaya Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Kurnia dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurnia tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurnia bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-8**);
- x. Keterangan Saksi AP dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Suka Jaya Kec. Way Khilau dihampiri oleh Sdr. Kurnia dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Kurnia tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Kurnia bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-8**);
- y. Keterangan Saksi AQ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Madil dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Madil dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif dan cenderung fiktif;
- z. Keterangan Saksi AR dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Madil

dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Pihak Terkait tidak mengenal Sdr. Madil dan yang bersangkutan bukan bagian dari Tim Pemenangan. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;

aa. Keterangan Saksi AS dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Endi (Tim Sukses 02) dirumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Endi tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Endi bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-8**);

bb. Keterangan Saksi AT dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Ogan 1 Kec. Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Mansur (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Tidak terdapat Desa yang bernama Desa Ogan 1 di Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;

cc. Keterangan Saksi AU dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng dihampiri oleh Sdr. Ribut (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Ribut tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Ribut bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-32 dan Bukti PT-8**);

dd. Keterangan Saksi AV dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Tambangan Kec. Padang Cermin dihampiri oleh Sdr. Amri (Tim Sukses 02) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan

tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Amri tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Amri bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-33 dan Bukti PT-8**);

ee. Keterangan Saksi AW dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin mendapatkan arahan dari Sdr. Topik Kuswoyo (Ketua RT) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Topik Kuswoyo tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Topik Kuswoyo bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-34 dan Bukti PT-8**);

ff. Keterangan Saksi AY dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Gunung Rejo Kec. Padang Cermin mendapatkan arahan dari Sdr. Dariyati di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: tidak terdapat nama Desa Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif dan cenderung fiktif;

gg. Keterangan Saksi AZ dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Cimanuk Kec. Way Lima mendapatkan arahan dari Sdr. Pahroni (Kepala Dusun) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000, agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Pahroni tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Pahroni bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-8**);

hh. Keterangan Saksi BA dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pidada dihampiri oleh Sdr. Hidayat Tulloh (Ketua RT) di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh Sdr. Kuzlis Setiawan agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Hidayat Tulloh

dan Khuzlis Setiawan tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Hidayat Tulloh dan Khuzlis Setiawan bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-8**);

- ii. Keterangan Saksi BC dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Pulau Legundi Kec. Punduh Pidada dihampiri oleh Ketua RT 04 di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: Tidak Jelas siapa nama Ketua RT 04 Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada. Atas hal ini, dapat dinyatakan bahwa dalil tergugat bersifat asumptif dan cenderung fiktif;
- jj. Keterangan Saksi BD dari Pemohon menyatakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Desa Talang Mulya Kec. Teluk Pandan dihampiri oleh Tim Sukses 02 di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Tidak pernah ada perintah agar Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan uang kepada pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Keterangan saksi *a quo* tidak secara jelas menyebutkan identitas Tim Sukses 02, sehingga diduga keterangan tersebut fiktif (**vide Bukti PT-37**);
- kk. Keterangan Saksi BE dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Penyandingan Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Yulianto di rumahnya dan diberi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Yulianto tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Yulianto bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-38 dan Bukti PT-8**);
- ll. Keterangan Saksi BF dari Pemohon menyatakan pada tanggal 24 Mei 2025 di Desa Maja Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Nasip di rumahnya dan diberi 4 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut

tidak benar, dikarenakan: (1). Nasip tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Nasip bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-39 dan Bukti PT-8**);

mm. Keterangan Saksi BG dari Pemohon menyatakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Desa Kampung Baru Kec. Marga Punduh dihampiri oleh Sdr. Andi dan Sdr. Nasip di rumahnya dan diberi 3 buah amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- agar memilih Pihak Terkait. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan keterangan tersebut tidak benar, dikarenakan: (1). Andi dan Nasip tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memilih Pihak Terkait, dan (2) Andi dan Nasip bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-40 dan Bukti PT-8**);

nn. Bahwa Keterangan Saksi (dengan identitas inisial) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf (a) sampai huruf (mm) di atas, tidak secara jelas menguraikan perbuatan dan/atau keterlibatan Pihak Terkait atas tuduhan adanya *money politic* pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Sebagian dalil Pemohon juga bersifat asumptif dan cenderung fiktif dikarenakan banyak menyebut nama-nama fiktif yang diduga membagikan uang, bahkan mendalilkan beberapa nama Desa yang secara nyata desa tersebut tidak terdapat di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, segala tuduhan Saksi-Saksi Pemohon telah dibantah oleh pihak-pihak yang dituduh melakukan *money politic* pada PSU di Kab. Pesawaran *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peristiwa *money politic* yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya lebih bersifat dugaan (tanpa bukti empiris) dan cenderung merupakan sebuah cerita fiktif belaka;

10. Pada poin 5 (halaman 32 permohonan), Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Pesawaran Dr. Dendi Ramadhona pada tanggal 09 April mengadakan Rapat dengan maksud mengonsolidasikan Para Camat dan Kepala Kampung agar memenangkan Pihak Terkait pada PSU Pesawaran. Atas dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dalil tersebut. Tanggapan Pihak Terkait atas peristiwa *a quo*, Antara lain:

- a. Bahwa undangan Bupati terhadap Para Camat untuk kegiatan Sosialisasi 4 Pilar dan Halal Bi Halal Idul Fitri, adalah hal yang biasa dan rutin dilakukan. Kegiatan tersebut juga memang menjadi bagian dari Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah direncanakan dalam Program Pemerintah. Bahwa kegiatan tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhelatan PSU kabupaten Pesawaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
  - b. Bahwa tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lagi, dalam permohonannya, pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada acara tersebut;
  - c. Bahwa pada acara tersebut, tidak ada satu pun alat peraga maupun simbol-simbol yang berhubungan dengan Pihak Terkait. Tidak ada satu pun aktifitas yang mengindikasikan Bupati Pesawaran mengajak peserta kegiatan untuk memilih Pihak Terkait. (**vide Bukti PT-41**);
11. Pada poin 6 (halaman 33 – 38 Permohonan), Pemohon mendalilkan dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM yang digambarkan dalam permohonannya, secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Secara simplifikatif dan tanpa hitungan yang presisi, Pemohon secara serampangan menyimpulkan dalam hitungannya (poin 2 halaman 15) bahwa seharusnya Pihak Terkait jumlah suaranya adalah 0 (tidak mendapatkan suara). Tabel perhitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon, lebih **membandingkan** perbedaan perolehan suara pada pemungutan suara sebelumnya (ketika berpasangan dengan Aris Sandi Dharma Putra) dengan perolehan suara Pemohon ketika PSU. Atas dalil tersebut, tanggapan Pihak terkait adalah sebagai berikut:
- a. Perbandingan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sangat **tidak logis** (baik secara rasional maupun empirik) dan tidak memiliki korelasi dengan peristiwa TSM yang didalilkan. **Pemohon berimajinasi: semestinya perolehan suara miliknya parallel dengan hasil perolehan suara pada pemungutan suara sebelumnya (ketika masih berpasangan dengan**

*Aris Sandi Dharma Putra*). Semestinya Pemohon memahami bahwa konteks (baik peserta maupun peristiwa hukumnya) antara Pemungutan Suara sebelumnya (tanggal 27 November 2024) **sangat berbeda** dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2025, sehingga membandingkan hasil perolehan suara kedua peristiwa pemungutan suara tersebut sangat tidak logis dan tidak *apple to apple*;

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Survey Opini Publik Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang kredibel **Cyrus Network** pada **tanggal 08 – 12 Mei 2025**, ditemukan fakta; tingkat elektabilitas (keterpilihan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran pada Pemilihan Suara Ulang (PSU), adalah: Pasangan Supriyanto-Suriansyah Rhalieb (**Pemohon**) **sebesar 29,8 %**, Pasangan Nanda Indira B-Antonius Muhammad Ali (**Pihak Terkait**) **sebesar 66,5%**, dan Belum Menentukan Pilihan sebesar 3,7%. Survey dilakukan melalui metode *Multi-Stage Sampling* yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* sebesar +/- 3,53% (**vide Bukti PT-42**);
- c. Bila hasil riset (survey) yang dilakukan sekira 10 hari menjelang PSU pada tanggal 24 Mei 2025 **dibandingkan** dengan hasil PSU: Pasangan Supriyanto-Suriansyah Rhalieb (Pemohon) sebesar 40,73 % dan Pasangan Nanda Indira B-Antonius Muhammad Ali (Pihak Terkait) sebesar 59,17 %, maka **Pemohon mendapatkan kenaikan perolehan suara** sebesar 10,93% dan **Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara** sebesar 7,33%;
- d. Bahwa berdasarkan huruf (c) sebagaimana terurai di atas, maka dengan basis fakta empirik (hasil riset/survey) justeru Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara pada saat PSU dilakukan. Pertanyaannya: bagaimana mungkin Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) namun tidak berkorelasi dengan penambahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Atas hal ini, tentulah dalil Pemohon perihal TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait: tidak memiliki basis argumentasi yang logis dan faktual.

Bahwa berdasarkan berbagai hal dan tanggapan Pihak Terkait sebagaimana disampaikan di atas, maka beberapa hal substansif yang dapat dijadikan konklusi pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal ini dikarenakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **18,52 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Selain itu, tidak ada satu pun kejadian luar biasa (kondisi khusus) yang dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) dalam perkara *a quo*;
2. Perkara *a quo* adalah Perselisihan **Hasil** Pemilihan Umum (PHPU), namun seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon lebih berkaitan dengan **proses** sebelum Pemilihan dilakukan, yakni terkait dengan adanya dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait. Atas dalil Pemohon tersebut, tidak ada satupun Laporan Pemohon yang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM pada pada PSU di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, Pemohon juga tidak melakukan upaya hukum berupa sengketa adminitrasi di Bawaslu Propinsi Lampung terkait adanya dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Fakta sini menyiratkan bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran TSM pada PSU di Kabupaten Pesawaran hanyalah didasari oleh asumsi semata;
3. Bahwa pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada paragraph 2 Pasal 461 ayat (1) Undang-undang tentang Pemilu *a quo*, dinyatakan: *Bawaslu, Bawaslu Propinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.*** Norma pada UU Pemilu *a quo* secara **tegas dan rigid** mengatur bahwa **lembaga berwenang secara atributif (orsinil)** untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Bawaslu, dalam konteks perkara *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan/atau Bawaslu Propinsi Lampung. Perihal kewenangan atributif tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang pada pertimbangannya (halaman 57) menyatakan: ... *dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar Lembaga yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus melakukan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing Lembaga.* Berdasarkan hal tersebut, maka adalah tepat dan berkesesuaian dengan hukum apabila: **Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum** dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dari seluruh peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Tidak ada satupun dalil yang secara utuh dan jelas menerangkan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran administrasi TSM yang didalilkan oleh Pemohon memiliki dampak yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) *a quo*; Selain itu, tidak ada satupun alasan dari Pemohon yang *memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, dikarenakan seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tidak disertakan alat bukti pendukung ketika permohonan diajukan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam PMK No. 3 Tahun 2024:

- a. Pasal 8 ayat (1); *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan;*
  - b. Pasal 15 ayat (6): *Alat bukti yang mendukung permohonan yang diajukan secara daring (online) disampaikan secara langsung kepada Mahkamah dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).*
6. Bahwa dalam Pokok Perkara, lokus peristiwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Keterangan Saksi Pemohon (dengan berbagai inisial) dalam permohonannya terjadi pada beberapa tempat: pada faktanya diduga fiktif, sebagai berikut:
- a. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Kubu Batu Kecamatan Padang Cermin. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Kubu Batu di Kecamatan Padang Cermin;
  - b. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Gunung Rejo di Kecamatan Padang Cermin;
  - c. Keterangan Saksi dari Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran (*money politic*) di Desa Ogan 1 Kecamatan Tegineneng. Faktanya: tidak terdapat nama Desa Ogan 1 di Kecamatan Tegineneng;
7. Bahwa formalisme “riil” (baca: prosedur dan/atau syarat formil dalam hukum), sebagaimana terurai dalam buku *Handbook Hukum dan Politik* (Keith E. Whitthington, dkk, Nusamedia 2022, hal. 529), merupakan suatu kondisi alamiah dalam hukum konstitusional. Resolusi prosedur (syarat) formil dalam menilai suatu perselisihan, bertujuan untuk kemungkinan pembatasan interpretasi dan merupakan salah satu prasyarat menghindari suatu putusan hukum (hakim/mahkamah) bersifat kontroversial. Penerapan terhadap syarat formil dalam suatu perselisihan secara rigid, bukanlah bertujuan untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat substantif: tetapi lebih bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Berdasarkan hal ini, maka adalah adil dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang tertuang dalam aturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait tidak terdapat adanya kesalahan hasil penghitungan suara maupun Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.	88.482
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
<b>Total Suara Sah</b>		<b>217.197</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**Muhammad Yunus, S.H., M.H.**



**Tedi Purwoko, S.H., M.H.**



**Arif Hidayatullah, S.H., M.H.**



**Supriyanto, S.H.**



**M. Afid Yahya Muttaqin, S.H.**



**Hislat Habib, S.H.**



**M. Akbar Hakiki, S.H.**



**Dendi Zella Pratama, S.H.**



**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**



**Munathsir Mustaman, S.H., M.H.**



**Ahmad Handoko, S.H., M.H.**




**Sari Maria Jayani, S.H., M.H.**



**Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**



**Desmihardi, S.H., M.H.**



**Yupen Hadi, S.H., M.H.**



**Yunico Syahrir, S.H., M.H.**



Rahmansyah, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.